

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *KAFALAH BIL*
UJRAH PADA PENERBITAN WARKAT BANK GARANSI DI
PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG CITARUM
BANDUNG**

4.1 *Kafalah Bil Ujrah* menurut Hukum Islam

Dari segi hukum islam adanya penjaminan *kafalah* ini dibenarkan karena banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dalam bermuamalah. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin¹²⁶. Pada kegiatan *muamalah* khususnya dalam *kafalah* yang berbasis produk jasa (*service*) akad yang dipakai adalah akad pelengkap yang tidak lepas dari *syara'*. Sahnya *kafalah* tergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam. Diantara yang membangun dalam hukum islam mengenai pemberian upah (*fee/ujrah*) dalam akad *kafalah* adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan (*Al Adalah*); Dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi

¹²⁶ Wahbah as-Zuahaali, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-4, Vol V, Darul Fikr, Damaskus 1997. Hlm 4066 dan sesudahnya.

tindakan aniaya terhadap oranglain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

- b. Layak ; Dalam hal pemberian bank garansi, diharapkan dapat mendukung setiap kegiatan ekonomi, sehingga akan memberikan kontribusi diantara bank maupun nasabahnya yang ditentukan berdasarkan kerja dan sumbangsuhnya yang harus dibayarkan tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Semakin pesatnya persaingan antar bank, bank didorong tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit atau pembiayaan melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sedangkan salah satu jenis jasa yang ditawarkan oleh bank adalah fasilitas Bank Garansi. Bank Garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima garansi untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (nasabahnya) dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan pembiayaan dari bank.

Dalam ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materil dan digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan atau laba. Mengingat bahwa setiap pembiayaan dan fasilitas bank merupakan suatu

aktivitas ekonomi dan bisnis, hal ini terkait ke dalam masalah mengenai pengambilan keuntungan/ *iwad* (*fee kafalah*). Pada dasarnya akad *kafalah* adalah transaksi yang dibolehkan, akan tetapi bilamana *kafalah* disertakan dengan *ujrah* (*fee*) maka akad ini dapat berubah menjadi akad yang tidak dibolehkan, terlebih bila upah yang diterangkan sebelumnya tidak terpenuhi. Bahwa menurut Mazhab Hanafi, akad *kafalah* dan imbalan tidak sah bila *kafil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin *makful 'anhu*, dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafalah* tetap sah. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadist berikut :

أَلْعَارِ يَةُ مُلَوِّدَةٌ وَ لَزْعِيمٌ غَا رِمٌ (رواه ابوداود)¹²⁷

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar” (HR. Abu Dawud).¹²⁸

فصل : فلو أمره بالضمان عنه يجعل جعله له لم يجز . وكان الجعل باطلا . والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا . (الحاوي الكبير)¹²⁹ .

“Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad *kafalah* yang dengan persyaratan imbalan tidak sah”.

Adapun yang membolehkan mengambil upah sebagai imbalan terhadap jasa *kafalah*, salah satunya menurut imam Malik karena *kafil* telah melakukan prestasi

¹²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin yazid, *Sunah ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar Al Fiqr, t.t., hlm 804.

¹²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.... Op.Cit.* hlm 190

¹²⁹ Muhammad bin Hibib Al Marudi Al Busyri, *Al Hawi AL Kabir*, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz 6, hlm 443.

tertentu yang timbul adanya unsur *iwad* (ganti) karena *kafil* harus menanggung resiko (*ghurmi*), kerja dan usaha (*kasb*) atau tanggung jawab. Apabila unsur *iwadh* itu tidak ada, maka akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum islam. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadit berikut :

Abu Abdullah (Azzubair) bin Al-Awwam r.a berkata : Rasulallah SAW bersabda: Demi sekiranya salah satu kamu membawa tali dan pergi ke bukit, untuk mencari kayu kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dapat dengan itu menutup air mukanya. Maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberi atau menolak padanya."¹³⁰

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa *kafalah bil ujarah* dalam hukum islam, meliputi :

- a. Akad *kafalah* dalam hukum islam termasuk dalam akad *tabarru'* (*not-for profit transaction*) yang bersifat tidak mengharapkan keuntungan.
- b. pengambilan imbalan (*fee/ujrah*) dalam akad *kafalah* bila disyaratkan dengan prosentase dan dibayar dimuka, imbalannya tidak sah. Namun bila imbalan yang diterima berdasarkan upah dan pengambilan keuntungan karena adanya prestasi menurut hukum islam, imbalannya sah dan diperbolehkan.

4.2 Pelaksanaan *Kafalah Bil Ujarah* dalam Penerbitan Warkat Bank Garansi di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Citarum

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga (penerima jaminan) atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah Bank

¹³⁰ Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu*, Hadis No. 2122, Dar Al Fiqr, Beirut. Hlm 36.

(selaku pihak yang dijamin) kepada pihak ketiga yang dimaksud Bank Garansi pada BRISyariah dilakukan berdasarkan akad *kafalah* (penjaminan). jenis Bank Garansi yang diterbitkan oleh BRISyariah adalah Garansi dalam bentuk Warkat yang diberikan untuk menjamin suatu transaksi atau proyek, yang dapat dikaitkan dengan pembiayaan kebutuhan modal kerja atau investasi.

Atas pemberian fasilitas Bank Garansi Syariah dan setiap penerbitan Bank Garansi Syariah oleh bank berdasarkan perjanjian, nasabah memiliki kewajiban yang mengikatkan kepada bank untuk membayar imbalan/*fee* (*ujrah*) Bank Garansi Syariah dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah cabang Citarum Bandung, yang dibayar dimuka dengan mendebet rekening nasabah yang ada pada Bank atau cara lain yang ditetapkan bank. Besarnya *ujrah* disebutkan dalam jumlah nominal dan dihitung secara proporsional dengan prosentase terhadap jangka waktu Bank Garansi. Fasilitas bank garansi di BRI Syariah dapat digunakan oleh perorangan berusia maksimal 55 tahun atau badan hukum usaha yang merupakan peserta asuransi jiwa.

4.3 Analisis Hukum Islam terhadap *Kafalah Bil Ujrah* pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung

Analisis hukum islam akan ditunjukkan kepada akad *Kafalah* meliputi transaksi dan prosedur (rukun dan syarat), serta pengambilan upah atau imbalan (*fee/ujrah*) dalam pengaplikasian akad *Kafalah* dalam produk Bank Garansi di Bank BRISyariah Kantor Cabang Citarum Bandung sebagai berikut :

a. Akad *Kafalah*

Dalam hal ini bank garansi atau penjamin (Bank BRISyariah) adalah *kafil* untuk memenuhi kewajiban nasabah (kontraktor) sebagai pihak kedua yang disebut *makhful 'anhu*, kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (distributor) adalah *makhful lahu* terhadap kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi perjanjian tertulis penanggungan risiko yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

Adapun mengenai akad *dhaman* sebagaimana terdapat uraian pada bab sebelumnya, menurut ulama syafi'iah sebagai dikutip oleh Ali Fikr *adh-dhaman* berarti kewajiban pihak ketiga untuk menghadirkan pihak kedua apabila diperlukan. Dalam pandangan Abu hasan Al Mawadi *dhaman* berarti pengambilan bukti jaminan¹³¹. Hal ini didasarkan kepada pembuktian jaminan yang meliputi tiga hal yaitu *syahadah* (penyataan), *rahn* (tanggungan) dan *dhaman* itu sendiri, dalam hal ini *dhaman* dapat pula disebut *kafalah*.

Aktifitas dan transaksi pemberian jasa oleh bank merupakan bentuk usaha bank dalam mengembangkan usahanya agar dana tidak mengalami stagnan yang pada akhirnya akan merugikan pihak bank tersebut. Untuk itu bank perlu menjalankan produk jasa yang berupa penjaminan dalam rangka tercapainya pengerahan dana atau pembiayaan. *Kafalah* (bank garansi) sebagai jasa perbankan merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk

¹³¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. Muthba' Al Iman, Mesir, t.,t., Hlm 43.

mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Risiko pemberian *kafalah* bank garansi sama seperti resiko pemberian kredit, sehingga penilaian atas pengajuan bank garansi juga seperti analisis pemberian kredit. Bank BRISyariah dalam memberikan *kafalah* (bank garansi) setelah pengajuan permohonan pembiayaan Bank BRISyariah selanjutnya melakukan analisis permohonan yang seksama kepada *makful 'anhu* terhadap diantaranya meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari nasabah debitur, supaya tidak salah dalam memberikan *kafalah* kepada *makful 'anhu* yang tidak bisa memenuhi kewajiban, sehingga akan berdampak merugikan bank.

Secara umum, sistem dan prosedur pelaksanaan Bank garansi di PT. Bank BRISyariah cabang Citarum bandung sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, hal ini sesuai dengan standar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang telah dianjurkan oleh bank indonesia. Hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memutuskan kebijakan dalam melayani kebutuhan nasabah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al Hujurat ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

*menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*¹³²

Kandungan ayat diatas merupakan anjuran untuk senantiasa teliti terhadap suatu berita atau keterangan mengenai sesuatu. Dalam hal ini, keterangan data-data dari pemohon fasilitas bank garansi yang diajukan oleh nasabah. Prosedur yang dilakukan oleh pihak BRISyariah cabang Citarum Bandung dalam akad kafalah pada produk Bank Garansi telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam islam. Hal ini dapat diketahui dari subyek akad dalam hal ini adalah orang dewasa yang berakal sehat (*baligh*) dan memiliki identitas. Adapun objek akadnya yaitu merupakan tanggungan baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, yang didasari dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sebuah akad.

Para ulama sepakat bahwa akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad komersil kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tersebut. Boleh akad *tabarru'* diubah menjadi akad komersil dengan syarat kedua belah pihak dalam mempertukarkan asset yang dimilikinya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*)¹³³. Adapun penggunaan dua akad antara kafalah sebagai penjaminan dan *wadiah* sebagai agunannya hal tersebut diperbolehkan kalau tujuannya untuk mempermudah transaksi *kafalah* tersebut. dan untuk menghindari *garar* akibat satu transaksi

¹³² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000.

¹³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 69.

diwadhahi oleh dua akad sekaligus maka harus tidak samanya salah satu faktor objek, pelaku, dan jangka waktu. Jika semua faktor tersebut terpenuhi semua maka transaksi tersebut diharamkan karena terjadi ketidak jelasan akad mana yang di gunakan¹³⁴.

b. Imbalan dalam Transaksi *Kafalah* di Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung

Setiap transaksi yang berkaitan dengan *kafalah* (bank garansi) akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi penyediaan fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan. *Kafalah* yang berkembang saat ini banyak yang didasari upah atas jasa *kafil* karena memang sulit untuk mencari orang yang akan mau secara sukarela menjadi penjamin atas orang lain. Meskipun pada dasarnya *kafalah* seharusnya dilakukan secara sukarela dan dalam rangka tolong menolong, akan tetapi hal tersebut ada yang membolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih penting lagi. Prinsip pengambilan keuntungan dalam akad *kafalah* didasarkan adanya unsur *iwad* yaitu sebagai penyedia jasa yang menanggung risiko (*ghurmi*), kerja dan usaha (*kasb*) atau tanggung jawab.

Pengambilan upah dalam *kafalah* diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari *kafalah* yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi

¹³⁴ *Ibid*, hlm 49.

hilang, dan jika ini terjadi maka *kafalah* hanya menginginkan pahala dunia saja. Dibolehkannya upah atas *kafalah* tersebut adalah hanya didasarkan pada keadaan yang bersifat darurat dan mendesak bagi *makful anhu*, dengan menggunakan rambu-rambu pengambilan upah secara adil dan layak, sehingga jika pemungutan upah itu tidak diperbolehkan akan semakin menyulitkannya. Menurut Mustafa Abdullah al-Hamsyari, mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang di tugaskan untuk mengadakan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap uang sogok (*risywah*), tetapi dianggap sebagai upah (*jualah*), dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama kontemporer lain, Abdul Sai al-Mirri, mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang di masukkannya pertimbangan besarnya resiko yang harus ditanggung si penjamin dalam memperhitungkan upahnya¹³⁵. Bila melihat prakteknya, resiko itu akan muncul setelah perkiraan-perkiraan tersebut terjadi dan dialami. Sedangkan, perhitungan *Ujrah* yang dibebankan kepada nasabah Bank Garansi di Bank BRISyariah cabang citarum adalah *ujrah* yang dibebankan dan wajib dibayarkan ketika penerbitan warkat bank garansi, bukan *ujrah* dalam hal nasabah Cidera Janji (*Default*).

Dari pendapat para ulama mazhab dan *ijma'* ulama kontemporer, dapat di ketahui bahwa pihak penjamin (*kafil*) tidak dibenarkan menerima imbalan dari pihak yang dijamin baik disyaratkan dalam akad maupun tidak dan imbalan

¹³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam.....*, Op. Cit. hlm 107.

tersebut pada hakikatnya adalah riba. Hakikat akad kafalah adalah pihak penjamin (*kafil*) bersedia membayar hutang *makful 'anhu* (pihak yang dijamin) kepada *makful lahu* (pihak orang yang berpiutang). Maka jika *kafil* membayarkan hutang *makful 'anhu* kepada *makful lahu* posisi *kafil* berubah menjadi *muqridh* (pihak yang memberikan hutang) kepada *makful 'anhu*. Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad *kafalah* maka *kafil* yang sudah berubah sebagai *muqridh* nantinya akan menerima piutangnya dan manfaat (yaitu: imbalan akad *kafalah*). Dengan demikian imbalan yang diterima *kafil* dari akad *kafalah* pada hakikatnya adalah riba yang didapatkan dari akad *qardh* (pinjaman) seperti dalam hadis :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا¹³⁶

“Setiap manfaat yang diperoleh pihak pemberi hutang adalah riba”.

(HR. Baihaqi)

Dalam fiqh islam imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu (kerja), sedangkan akad *kafalah* hanyalah pernyataan kesediaan *kafil* untuk menanggung hutang *makful 'anhu*. Mengenai pengambilan upah / *fee* atau *ujrah kafalah* yang dilakukan Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung sebagai penjamin (*kafil*). Hal ini ada yang membolehkan, namun bila ditelaah lagi pendapat imam Malik yang dikutip dari kitab “*Al Muqadimat Al Mumahhadah*” karangan Ibnu Rusy Al Qurthubi, beliau mengatakan :

Kafalah terhadap harta diperbolehkan baik diketahui ataupun tidak. Pembayaran *ujrah* adalah sah walaupun tidak diketahui kadar objek yang dijamin. Sebab pihak yang memberi tanggungan, telah membayar apa

¹³⁶ Hafidz Ibn Hajjar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, Surabaya, Darrul Al-Ilmi.

yang pihak penanggung lakukan, dan apa yang telah *kafil* lakukan tersebut dimaklumi dan ketahui.¹³⁷

Bank BRISyariah sebagai *kafil* adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab kepada pihak yang dijamin sebagai *makhful* ‘*anhu* atas nilai yang telah di bayarkan apa yang pihak penanggung lakukan (dalam hal ini adalah cidera janji). Ketika upah sudah menjadi sesuatu yang umum dan menjadi suatu kebiasaan, maka hal tersebut dapat diperbolehkan dan bahkan diwajibkan ketika hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa adanya upah. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* :

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْشْرُوطًا

“*Sesuatu kebiasaan yang berlaku dianggap sebagai syarat*”.¹³⁸

الْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُهُ عِنْدَ تَبَوُّهِ الشَّرْطِ

“*Sesuatu yang dikaitkan/ digantungkan pada suatu syarat bila syarat itu ada maka wajib dilaksanakan*”¹³⁹

Rujukan besarnya upah (*ujrah/fee*) yang harus diberikan atas pemberian fasilitas penerbitan bank garansi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan menggunakan rambu-rambu pengupahan dalam islam yaitu adil dan layak, adil yang berarti jelas, transparan serta proposional dan layak yang berarti cukup.¹⁴⁰ Dalam teks *fiqh* dinyatakan kreditor berhak untuk meminta, baik kepada

¹³⁷ Al Qurthubi, *Al Muqadimat Al Mumahhadah II*, Darul Fiqr, Beirut, 1408 H, Hlm 378.

¹³⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, Hlm 202.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, jil.2, Yogyakarta 1995. Hlm. 362.

penanggung atau bertanggung, kecuali pemilik utang (bertanggung) mensyaratkan untuk meminta haknya khusus dari penanggung. Dalam hal ini, adalah syarat yang disepakati oleh *kafil* dengan *makhful anhu*, sehingga *kafil* harus menerima pembayaran atas jasa penerbitan bank garansi bukan pembayaran atas jasa klaim. Pada setiap pengajuan pembiayaan bank memiliki ketetapan yang diajukan kepada setiap nasabahnya. Dengan adanya kekhawatiran itulah maka bank menetapkan pada setiap nasabah yang mendapatkan jasa *kafalah* (bank garansi) memberikan jaminan kepada pihak Bank BRISyariah cabang Citarum untuk menutupi bila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tentang kebolehan adanya jaminan dalam *kafalah* berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf :

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)¹⁴¹

Jaminan mempunyai fungsi untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi pihak bank atas jasa yang diberikan pada nasabah karena dalam kondisi sebaik apapun atau analisis sebaik mungkin, resiko kerugian baik yang disengaja maupun tidak disengaja bisa terjadi. Pemberian jasa tanpa adanya jaminan sangat membahayakan posisi bank mengingat jika nasabah tidak bisa melaksanakan

¹⁴¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung 2000, hlm 360.

kewajibannya maka akan sulit menutupi kerugiannya¹⁴². Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana *qaidah fiqhiyyah* :

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”¹⁴³.

“Apa yang diperbolehkan karena darurat maka di ukur menurut kadar kemudaratannya”¹⁴⁴.

Dengan demikian analisis Hukum Islam terhadap penerapan *Kafalah Bil Ujrah* dalam penerbitan warkat bank garansi di BRISyariah Cabang Citarum Bandung adalah secara umum pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan prosentase dan dibayar dimuka yang dibebankan kepada nasabah. Namun, penetapan upah (*ujrah/fee*) penerbitan warkat bank garansi perlu ditinjau lebih lanjut terkait imbalan yang diterima oleh Bank BRISyariah cabang Citarum Bandung dari fasilitas *kafalah* yang diberikan kepada nasabah hal tersebut dapat terkait dengan indikasi adanya unsur riba. Apabila dalam penerbitan bank garansi menginginkan imbalan, maka dapat diterapkan upah (*ujrah*) dan haruslah memenuhi unsur *iwadh* yaitu dipahami karena, pertama bank menanggung risiko (*ghurmi*) yang mungkin terjadi dikemudian hari (dalam hal ini selama bank garansi berlaku) warkat hilang atau rusak maka diperlukan penggantian warkat baru yang diterbitkan, kedua bank mendapatkan *ujrah* karena usaha yang dilakukan atas penyediaan fasilitas bank garansi.

¹⁴² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet ke-10, Rajawali Perss, Jakarta 2012, hlm 113.

¹⁴³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993, Hlm 137.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 150.